



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SI NGURAH RAI SUYADNYA, Tempat lahir : MENGWI, Tanggal Lahir: 18 Desember 1987, NIK: 5103021812870005, Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMK, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jln. Gunung Batur. BR. ALANGKAJENG, MENGWI Kabupaten Badung, No. Telepon : 085739037822, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Mei 2021 dibawah Register Nomor 307/ Pdt.P/ 2021 / PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama, **SI MADE SUSILA** dengan **NI NYOMAN KARTIANI** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 000121/B1/IST/2005 tanggal 3 Januari 2005 dimana nama pemohon **SI NGURAH RAI SUYADNYA** yang dikeluarkan oleh kepala catatan sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon **SI NGURAH RAI SUYADNYA** lahir di Mengwi 18 Desember 1987, sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon ;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Nama Ibu di Akte Kelahiran anak kedua masih tercantum dengan nama : **SI NGURAH RAI SUYADNYA** ;
4. Bahwa pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akte Kelahiran yaitu nama Pemohon : **SI NGURAH RAI SUYADNYA** lahir di Mengwi

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada tanggal 18 Desember 1987 sehingga tidak sama dengan Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon;

5. Bahwa dalam Kartu Keluarga dan semua Ijazah nama Pemohon : SI NGURAH RASI SUYADNYA lahir di Mengwi pada tanggal 18 Desember 1987, Sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Nama Ibu di Akte Kelahiran Anak Kedua, KTP nama Pemohon tercantum SI NGURAH RAI SUYADNYA, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon masih tidak sama antara Kartu Keluarga, Ijazah dengan Akte Kelahiran ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran semula SI NGURAH RAI SUYADNYA lahir 18 Desember 1987 diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA lahir di Mengwi 18 Desember 1987 ;
7. Bahwa oleh karena dalam kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang

lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak / Ibu hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula : SI NGURAH RAI SUYADNYA diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA ;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 000121/B1/IST/2005 tanggal 3 Januari 2005 diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak / Ibu Pemohon ucapkan terima kasih.

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli KTP NIK 5103021812870005 selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian Teknik Mesin Tahun Pelajaran 2005/2006 tertanggal 19 Juni 2006 selanjutnya diberi Tanda Bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2500/2012 tertanggal Dua Puluh September Dua Ribu Dua Belas, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.5103022308120004 atas nama Kepala keluarga Si Ngurah Rai Suyadnya tanggal 23-08-2013 selanjutnya diberi Tanda Bukti P.4;
5. Foto copy Tanpa asli Silsilah Keluarga selanjutnya diberi Tanda Bukti P.5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 000121/B1/IST/2005 tertanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun Dua Ribu Lima selanjutnya diberi Tanda Bukti P.6.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa foto copy setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI NGURAH SUARTAMA, SH;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon SI NGURAH RAI SUYADNYA yang ingin mengganti namanya di akta kelahiran dari SI NGURAH RAI SUYADNYA diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, satu lingkungan banjar dan tidak satu merajan dengan pemohon ;
- Bahwa pada saat lahir Pemohon diberi nama SI NGURAH RAI SUYADNYA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya Pemohon dari SI NGURAH RAI SUYADNYA diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA karena menurut silsilah pemohon, pemohon memang gusti seharusnya dan setahu saksi kakek pemohon dulu adalah orang Gusti;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gelar pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP kakek pemohon ataupun surat surat tanah tentang nama kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku silsilah pemohon;
- Bahwa dalam akte pemohon tercantum gelar pemohon adalah "SI";
- Bahwa ayah pemohon tidak bergelar Gusti;
- Bahwa ayah saksi bergelar Gusti makanya saksi juga bergelar saksi;
- Bahwa menurut saksi ada perbedaan makna terhadap nama Si dan Gusti tersebut, menurut saksi dari penulisan sudah berbeda dan gelar Gusti itu adalah nama kasta, tergantung deresta yang mengukurnya tergantung dan kembali ke diri kita masing masing;
- Bahwa tidak ada cerita nyineb wangsa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut saksi dasar pemohon ingin memakai gelar Gusti adalah supaya sama seperti kakek pemohon dulu;

2. Saksi NI KT WISUDARINI DEWI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon SI NGURAH RAI SUYADNYA yang ingin mengganti namanya di akta kelahiran dari SI NGURAH RAI SUYADNYA diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, satu lingkungan banjar dan tidak satu merajan dengan pemohon ;
- Bahwa pada saat lahir Pemohon diberi nama SI NGURAH RAI SUYADNYA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya Pemohon dari SI NGURAH RAI SUYADNYA diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA karena menurut silsilah pemohon, pemohon memang gusti seharusnya dan setahu saksi kakek pemohon dulu adalah orang Gusti;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut berdasarkan cerita pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gelar pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP kakek pemohon ataupun surat surat tanah tentang nama kakek pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku silsilah pemohon;
- Bahwa dalam akte pemohon tercantum gelar pemohon adalah "SI";

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bergelar Gusti makanya saksi juga bergelar saksi;
- Bahwa menurut saksi ada perbedaan makna terhadap nama Si dan Gusti tersebut, menurut saksi dari penulisan sudah berbeda dan gelar Gusti itu adalah nama kasta, tergantung deresta yang mengukurnya tergantung dan kembali ke diri kita masing masing;
- Bahwa tidak ada cerita nyineb wangsa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut saksi dasar pemohon ingin memakai gelar Gusti adalah supaya sama seperti kakek pemohon dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah jelas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama SI NGURAH RAI SUYADNYA diganti menjadi I GUSTI NGURAH RAI SUYADNYA di depan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 000121/B1/IST/2005 tertanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun Dua Ribu Lima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari alat bukti Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SI NGURAH RAI SUYADNYA yang berdasarkan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SI NGURAH RAI SUYADNYA, (tanda bukti P-1), fotocopy Ijazah SMK Pemohon (tanda bukti P-2), fotocopy Akta Perkawinan Pemohon (tanda bukti P-3), fotocopy Kartu Keluarga (tanda bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan bukti foto copy akta kelahiran atas nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000121/B1/IST/2005 tertanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun Dua Ribu Lima (tanda bukti P-6) diketahui Pemohon adalah anak dari Si Ngurah Susila dan Ni Nyoman Kartiani ;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti fotokopi yang berupa silsilah Pemohon yang ditunjukkan tanpa aslinya (tanda bukti P-5) yang berupa tulisan tangan dengan tanpa diketahui klian maupun prajuru;

- Bahwa menurut saksi I Gusti Ngurah Suartama, SH, yang mengatakan Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Gusti seperti nama kakeknya, saksi tidak pernah melihat KTP kakek Pemohon maupun surat lain atas nama kakek Pemohon dan tidak ada cerita tentang nyinab wangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon yang bernama SI NGURAH RAI SUYADNYA adalah anak dari kandung dari Si Ngurah Susila dan Ni Nyoman Kartiani sementara tidak ada akta otentik yang menyebut nama kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai mengapa Ayah Pemohon tidak memakai gelar “ I Gusti” tidak diketahui jelas oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa pada umumnya masalah seseorang tidak menggunakan gelar wangsa dalam lingkungan Puri (kaum bangsawan/wangsa ksatria) menurut Adat Bali dikarenakan orang tersebut :

- melakukan kesalahan sehingga kastanya jatuh (petita kasta) atau;
- menyembunyikan kasta (nyinebang wangsa) dengan alasan tertentu ataupun;
- memiliki status sebagai anak diluar perkawinan yang sah (anak astra);

diantara ketiga penyebab masalah ini tidak diketahui oleh Para Saksi, padahal ini penting secara adat Bali untuk dapat mengetahui apakah kastanya bisa dipulihkan (wisuda kasta) ataukah tidak, begitu juga cara pemulihan kastanya berbeda-beda;

Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hak menggunakan gelar “ I Gusti ” dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/bangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisa memberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penid dimaksudkan oleh permohonan adalah ganti nama “kasta” atau “gelar kebangsawanan” atau pun “derajat yang lebih tinggi” dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali poin ke-3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis bali sampai sekarang ini adalah berasal dari sistem kehidupan sosial budaya dan agama Hindu zaman Majapahit di Jawa Timur dan berkembang serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Negarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad keabad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan Pemerintahan Swapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus. Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikan sebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenangan masyarakat etnis Bali;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pengantian nama dan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dimaksud dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Dps



MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **31 Mei 2021**, oleh **Putu Gde Novyarthi, S.H.M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Ketut Ragawati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Ketut Ragawati, SH.

Putu Gde Novyarthi, SH., MHum.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,-
Penggandaan Berkas...	Rp.	15.000,-
Meterai penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).		